

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG**

Skripsi



Nama : Henny Puspa Rahayu

NIM : 22 2010 209

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2014**

Skripsi

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Henny Puspa Rahayu

NIM : 22 2010 209

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2014**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Henny Puspa Rahayu

NIM : 22.2010.209


Program studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2014

Penulis

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
TGL. 20
5BBCDACF279912604
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJF

Henny Puspa Rahayu

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota
Palembang**
Nama : Henny Puspa Rahayu
NIM : 22.2010.209
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal 24 September 2014**

Pembimbing,



Muhammad Fahmi, SE., M.Si
NIDN: 0029097804

**Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi**



Rosalina Gnazah, SE., Ak., M.Si
NIDN/NBM :0228115802/1021960

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto :

"Do'a itu senjata orang yang beriman dan tiangnya agama serta cahaya langit dan bumi." (H.R Hakim & Abu Fa'ala)

"You gotta fight your bad days to deserve your good days."

(Penulis)

Kupersembahkan kepada :

- ❖ *Papa dan Mamaku yang mendobatkan dan mengasihii sepanjang waktu*
- ❖ *Saudara-saudariku tersayang*
- ❖ *Bahabat dan teman-teman seperjuanganku*
- ❖ *Seseorang yang spesial*
- ❖ *Almamater tercinta*



PRAKATA

Assalamu,alaikum wr,wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa berkat taufik dan hidayah serta karunia dan perkenaan-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Hotel Berdasarkan Tingkatan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang” dalam rangka memenuhi salah satu syarat bagi setiap Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang serta tak lupa penulis panjatkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan untuk Ayahanda (Eddy Umrie) dan Ibunda (Alm Suryati Ningsih) yang sangat kusayangi dan kubanggakan, terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, tiada kata paling indah selain doa yang bisa kuberikan untukmu “*wahai Tuhanku kasihilah dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihiku dan menyayangiku sewaktu aku kecil*”. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kakak-kakaku (Ditto Agung Prasetyo) dan (Rinda Ayu WidyaNingrum) karena tanpa semangat dan doa dari kalian maka semua ini tak mungkin ku dapatkan.

Penulis menyadari sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi. Namun masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi kata-katanya, referensinya dan lain sebagainya. Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Keberhasilan penulis selama ini menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Palembang dan dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Idris, S.E, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E, Ak, M.Si, selaku ketua program Studi Akuntansi dan Ibu Welly, S.E, M.Si, selaku staf Program Studi Akuntansi.
4. Bapak Muhammad Fahmi, S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Lis Djuniar, S.E, M.Si, selaku pembimbing akademik.
6. Seluruh Staff dan Karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Bapak Drs. H Bukman Lian,MM .M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk melekukan riset dan memberikan data dalm penelitian ini.
8. Ayahku, Eddy Umrie dan Ibuku, Alm Suryati Ningsih serta Kakak-kakaku, Ditto Agung Prasetyo dan Rinda Ayuwidya Ningrum yang telah memberikan do'a, materi, dan semangat untuk keberhasilan penulis.
9. Sahabat seperjuangan dan keluargaku di (Intan,Siska,Elsa,Doni,Fitri,) Sahabat ku tersayang.
10. Seseorang yang pernah dan masih mengisi hatiku serta mungkin suatu saat akan menjadi imamku, yang telah menjadi pemicu semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini dan akan membuktikan kalau diriku bisa menjadi orang yang sukses kelak Eko a.k.a (Dj yanto).

Akhirnya, penulis mendo'akan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis dimasa-masa yang akan datang.

Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Palembang, September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRAKATA.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRACT	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	7
B. Landasan Teori.....	8
1. Pendapat Asli Daerah.....	8

2. Pajak Daerah.....	9
3. Pajak Hotel.....	20
4. Klasifikasi Hotel.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	34
B. Tempat penelitian.....	35
C. Operasionalisasi variabel.....	35
D. Data yang diperlukan.....	36
E. Teknik Pengumpulan data.....	37
F. Analisis data dan analisis data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	53

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel I.1	Target dan realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan dan pendapatan asli daerah kota Palembang.....	4
Tabel I.2	Perkembangan Jumlah hotel.....	4
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya.....	7
Tabel III.1	Operasionalisasi variabel	34
Tabel IV.2	Perkembangan jumlah hotel.....	51
Tabel IV.3	Persentase realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan tahun 2011-2013.....	51
Tabel IV.4	Rekapitulasi kontribusi penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2011-2013.....	57
Tabel IV.5	Rekapitulasi kontribusi penerimaan pajak hotel.....	59

ABSTRACT

Henny Puspa Rahayu/222010209/2014/ Analysis acceptance of the Hotel Tax Revenue Boosting Regional Palembang.

The problems of the study were how the hotel tax receipt based on its level in Palembang was and how much the hotel tax contribution based on the level of local revenue was. The objectives of the study were to analyze the hotel tax receipt based on its level in Palembang and to analyze the hotel tax contribution based on the level of local revenue in Palembang. The study could be useful for the writer, the department of revenue of Palembang, and the alumnus.

The study was conducted at the department of revenue Palembang. This study was a comparative study. The variable of the study was hotel tax receipt based on its level and contribution a local revenue. The data were primary and secondary data. The techniques of collecting the data were interviews and documentation. The technique of analyzing the data was qualitative analysis.

The results showed that the hotel tax revenue in 2011-2012 based on the level of five-star hotels has not reached the target, but in 2013 it reached the target. However melati in hotel the year 2011-2013 did not reach the target set by local government of Palembang. The biggest contribution to Palembang local revenue is exclusive hotels.

Keywords: hotel tax and local revenue

ABSTRAK

Henny Puspa Rahayu/222010209/2014 Analisis Penerimaan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan dikota Palembang ? dan berapa besar kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah ?. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan dikota Palembang dan menganalisis kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis , dinas pendapatan daerah kota Palembang, dan almamater.

Penelitian ini dilakukan pada dinas pendapatan asli daerah kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Variabel penelitian adalah penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan dan kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap (PAD). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan tahun 2011-2012 yaitu hotel berbintang yang tidak mencapai target, tetapi pada tahun 2013 mencapai target. Sedangkan hotel melati dari tahun 2011-2013 selalu tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah kota Palembang. Dan yang memberi kontribusi paling besar terhadap dinas pendapatan daerah kota Palembang adalah hotel berbintang.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR GAMBAR

	Haiaman
Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	45

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran	Jadwal Penelitian
Lampiran	Surat Pernyataan Selesai Penelitian
Lampiran	Foto Copy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran	Foto Copy Sertifikat Hafalan Membaca Surat-Surat Pendek Al-Qur'an
Lampiran	Foto Copy Sertifikat TOEFL
Lampiran	Biodata Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengukur dan mengurus pemerintah daerah, salah satu pertimbangan yang mendasari perlu diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi dalam negeri menunjukkan semakin tingginya tingkat globalisasi yang menuntun daya saing antar Negara, termasuk daya saing pemerintahan daerah diharapkan akan dapat menunjang tingkat kemandirian daerah-daerahnya untuk dapat menunjang tingkat kemandirian daerah –daerahnya untuk dapat membiayai semua belanja daerah dengan memanfaatkan penerimaan yang diperoleh dari hasil pendapatan daerah masing- masing.

Salah satu peranan pemerintah dalam system perekonomian adalah melakukan pemungutan pajak. Setiap orang yang hidup dalam satu Negara pasti berurusan dengan pajak. Oleh karena itu, sebagai anggota masyarakat setiap orang wajib mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. Secara umum pajak diartikan sebagai penawaran wajib dari perorangan atau badan hukum kepada Negara untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah bagi kepentingan umum

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di semua Negara. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang

perpajakan yang mampu menjamin adanya efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber-sumber keuangan Negara. Secara umum, referensi pajak adalah proses perubahan atas system (perpajakan) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada system yang lebih baik.

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dipergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan makanan & minuman serta jasa lainya bagi umum dan dikelola secara komersial. sedangkan menurut undang-undang No. 28

Tahun 2009 dalam ayat (21) berbunyi : hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk menginap beristirahat, memperoleh pelayanan, atau fasilitas lainya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainya menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Berdasarkan undang-undang no.28 tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel. Subjek pajaknya adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel yang meliputi sebagai berikut :

- a. Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata(*cottage*), motel, *home stay*, wisata pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) kamar yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
 - b. Pelayanan penunjang antara lain telepo, *faxsimile*, *telex*, *foto copy*, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
 - c. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau secara pertemuan dihotel.
- Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada hotel. Pajak ini tergantung dari baik atau tidaknya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh hotel tersebut dan diharapkan para pengelola hotel dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak untuk melaporkan hasil penerimaan yang diperoleh oleh hotel tersebut.

Dinas pendapatan daerah (DISPENDA) kota Palembang berharap dengan adanya pemungutan pajak hotel ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan pajak daerah karena pajak daerah dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan daerah kota di Palembang. Adapun dasar hukum

pemungutan pajak hotel adalah peraturan daerah (PERDA) Kota Palembang no.11 tahun 2010.

Berikut ini data target dan realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan dan pendapatan asli daerah kota Palembang tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada table I.1 :

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan pajak hotel
pendapatan asli daerah kota Palembang tahun 2011– 2013

No	Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Persentase (%)
1	2011	8,500,000,000	8,262,611,965	97,20%
2	2012	16,502,664,575	12,458,509,593	77,49%
3	2013	23,000,000,000	22,447,294,254	97,59%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, 2014

Dari table 1.1 dapat dilihat perkembangan penerimaan pajak hotel kota Palembang mengalami penurunan dari tahu 2011 yaitu 97,20% menjadi 77,49% pada tahun 2012 , namun mengalami peningkatan pada tahun 2013 yaitu sebesar 97,59%.

Tabel I.2
Perkembangan Jumlah Hotel
Tahun 2011-2013

No	Jenis Hotel	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Hotel berbintang	19	23	25
2	Hotel melati	45	49	52
3	Hotel wisma	12	13	14
Jumlah		76	85	91

Sumber : dinas pendapatan daerah, 2014

Di lihat dari table 1.2 bahwa dari tahun ke tahun kota Palembang mengalami pertumbuhan peningkatan hotel yang sangat pesat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis jumlah Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dikemukakan, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerimaan pajak hotel berdasarkan kriteria di kota Palembang ?
2. Berapa besar kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap pendapatan asli daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerimaan pajak hotel berdasarkan kriteria dikota Palembang.
2. Untuk menganalisis kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis ini adalah dapat member wawasan dan memperluas pegetahuan mengenai Penerimaan Pajak Hotel Berdasarkan Tingkatan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Yaitu sebagai bahan masukan guna mengetahui kebijakan –kebijakan yang dapat di ambil guna meningkatkan penerimaan pajak hot kota Palembang

3. Bagi Almamater

Bagi mereka yang ingin meneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan perbandingan dalam mendapatkan hasil yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul Betty Rahayu	2009	Berdasarkan hasil studi di lapangan diketahui bahwa memang terdapat selisih dalam hal penentuan pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak hotel.	Persamaan : Sama-sama meneliti Pajak Perbedaan : terdapat perbedaan dalam pemungutan pajak ini, mengidentifikasi apakah masih belum adanya akurasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
2	Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan PAD Kota Palu Ahmad Syahir Maulana	2013	Menunjukkan bahwa potensi pajak hotel yang ada berpengaruh sangat kuat terhadap realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi di kota Palu	Persamaan : Sama-sama meneliti Pajak Perbedaan : terletak pada objek penelitian.
3	Pengaruh hasil Pemungutan Pajak Hotel & Pajak Restoran terhadap PAD Kota Bandung Vidya Paramita	2012	Pemungutan Pajak Hotel berpengaruh secara parsial terhadap PAD kota Bandung	Persamaan : Sama-sama meneliti Pajak Hotel Perbedaan : variable yang diteliti adalah pajak hotel, pajak restoran serta PAD

Sumber : Penulis, 2014

B. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang – Undang No. 32 tahun 2004 menyatakan yang dimaksud pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

b. Unsur – Unsur Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun a2004 bab V pasal 6, pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari :

1) Pajak Daerah

Adalah pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan dikenakan pada semua objek pajak seperti orang atau badan, bergerak atau tidak bergerak.

2) Retribusi Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas pemakaian jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung dan nyata.

a) Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Adalah penerimaan berupa bagian laba bersih badan usaha milik daerah yang terdiri dari laba bersih bank pembangunan daerah, bagian dari laba bersih perusahaan daerah.

b) Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah

Adalah penerimaan daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan : penerimaan dari dinas pertanian, dinas peternakan, dan dari dinas kesehatan dan lain-lain.

c) Penerimaan Lain-lain

Adalah penerimaan selain pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba badan usaha milik daerah, dan penerimaan dari dinas-dinas. Misalnya : hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang bekas, cicilan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, dan lain-lain

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

S.I. Djajaningrat, dalam Siti Resmi (2009:1) defenisi pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Oleh Karena itu, perlu adanya pengaturan tentang perpajakn yang mampu menjamin adanya efesiensi dan efektifitas pengelolaan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi ekonomi diindonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber-sumber keuangan Negara. Secara umum, reformasi pajak adalah proses perubahan atas system (perpajakan) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah system yang lebih baik.

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan mengenai defenisi pajak yaitu : pajak merupakan wajib bagi orang atau badan kepada Negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), yang diatur oleh undang-undang sehingga dapat dipaksakan meskipun tanpa adanya balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung, dimana dari hasil penerimaan pajak

tersebut digunakan untuk pengeluaran pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).

Berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2009 pasal 2 ayat (1) jenis pajak yang dapat di pungut oleh pemerintah kabupaten / kota terdiri dari

1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel. Subjek pajak adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel, meliputi :

- a) Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara gubuk pariwisata (*cottage*) , motel, *home stay*, wisata pariwisata, pesenggarahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sekurang-kurangnya 10 kamar yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b) Pelayanan penunjang antara lain telepon, *faxsimile*, *telex*,*fotocopy*,pelayanan cuci,strika, taksi dan pengakutan lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel
- c) Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness center*) , kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.

d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau acara pertemuan di hotel.

Di keculikan dari objek pajak adalah:

- (1) Penyewaan rumah atau kamar,apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang kurang dari 10 kamar dan penyewaan rumah atau kamar yang tidak menyatu dengan hotel.
- (2) Asrama dan pesantren.
- (3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakanoleh bukan tamu hoteldengan pembayaran.
- (4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh tamu hotel.
- (5) Pelayanan perjalan pariwisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum

2) Pajak restoran adalah pajak atau pelayanan restoran.

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Untuk objek pajak adalah pelayan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran yang meliputi : penjualan makanan dan minuman baik yang disertai fasilitas tempat

menyantap maupun yang tidak disertai dengan fasilitas tempat penyantapan kecuali, jasa boga dan catering.

Subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran, dikecualikan dari objek pajak adalah pelayanan jasa boga dan catering. Dasar penggunaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Diharapkan pengusaha restoran yang mempunyai daya cakupan yang luas dapat membayar pajak restoran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak daerah/ pajak atas penyelenggaraan hiburan, yang merupakan objek pajak adalah semua yang menyelenggarakan hiburan. Diharapkan pengusaha hiburan yang mempunyai daya cakupan yang luas dapat membayar pajak hiburan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame yang meliputi reklame suara, stiker, reklame selebaran, reklame papan dan film.

5) Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeuingnya di bayar oleh pemerintah daerah. Untuk objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeuingnya dibayar oleh pemerintah daerah, subjek pajak adalah orang atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan penggunaan tenaga listrik.

Di keculikan dari objek pajak penerangan adalah:

- a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan badan pemerintah daerah.
- b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan timbale balik.
- c) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan perusahaan listrik dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- d) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peratutran daerah.

Dasar pengenaan dan tarif pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut :

- (1) Penggunaan listrik yang berasal dari perusahaan listrik Negara , bukan untuk industry sebesar 15%.
 - (2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari perusahaan listrik Negara khusus untuk kegiatan industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik nya ditetapkan sebesar 30%.
 - (3) Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari perusahaan listrik Negara, bukan untuk industry sebesar 5%
- 6) Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Adalah pajak yang dipungut atas kegiatan explorasi bahan galian golongan C. maksud explorasi disini adalah pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dari sumber alam didalam dan di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek pajaknya meliputi asbes, batu tulis, batu permata, betanit, pasir dan krikil, pasir kuarsa, tanah liat, tawas dan lain-lain. Wajib pajaknya adalah pribadi atau badan menyelenggarakan exploitasi bahan galian golongan C, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil exploitasi bahan galian golongan C.

7) Pajak Parkir

Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parker diluar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik

yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran

Subyek pajak parkir adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas parkir.

Di keculikan dari obyek parkir adalah :

- a) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- b) Penyelenggaraan parkir oleh Kedaulatan , konsultan, perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik
- c) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menetapkan jenis pajak lain dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA),dimana harus memenuhi criteria sebagai berikut :

Bersiat pajak dan bukan retribusi

- (1) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani

masyarakat di wilayah daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

- (2) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- (3) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat
- (4) Potensi memadai
- (5) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- (6) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan
- (7) Menjaga kelestarian lingkungan

b. Unsur-unsur Pajak Daerah

Unsur-unsur pajakdaerah menurut undang-undang No 34 Tahun 2004 yang dipaparkan ole Abdul Halim (2005 : 67) di dalam buku Akutansi Sektor Publik menjelaskan bahwa pajak daerah dapat dibedakan kedalam pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan(2) yang berbunyi :

1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

a) Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air

Adalah pajak pajak atas kepemilikan dan atau pengusaha kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

b) Bea balik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan air sebagai perjanjian dua hak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam usaha

c.) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan

d.) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau permukaan

Adalah pajak atas penambihan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga.

2) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

- a) pajak hotel
- b) pajak restoran
- c) pajak restoran
- d) pajak reklame
- e) pajak penerangan jalan
- f) pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g) pajak parkir

Sementara yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah dan dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, pemungut atau pemotong pajak tertentu.

8) Kontribusi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan kontribusinya. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah.

Mengukur kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{PAD}} \times 100$$

c. Fungsi Pajak

Hary Purwono (2010: 8-10) menyatakan fungsi pajak terdiri dari :

1) *Revenue* (penerimaan)

Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah fungsi *budgetair* yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang

berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2) *Redistribution* (pemerataan)

Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsure pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

3) *Repricing* (pengaturan harga)

Fungsi ini sama dengan fungsi *regulerent* (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, social, budaya, pertahanan dan keamanan.

4) *Representation* (legalitas pemerintahan)

Fungsi ini mengimplikasikan bahwa pemerintah demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

3. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel. Sunjek pajaknya adalah orang pribadi atau

badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi / badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajaknya adalah orang pribadi / badan yang mengusahakan hotel, meliputi :

- 1) Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata (*cottage*), motel, home stay, wisata pariwisata, rumah kos dengan jumlah kamar sekurang-kurangnya 10(sepuluh) kamar yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang antara lain telepon, *faximile*, *telex*, *fotocopy*, *pelayanan cuci*, setrika ,taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang,tennis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
- 4) Jasa perswaan ruangan untuk kegiatan atau acara pertemuan di hotel.

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- 2) jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
- 3) jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.

- 4) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lain yang sejenis, dan
- 5) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar penggunaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dengan dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel.

b. Prinsip dan Sasaran Pajak Hotel

Menurut undang – undang No.28 tahun 2009 dalam pasal 6 yang berbunyi : prinsip dan sasaran pajak hotel didasarkan pada tujuan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi dan berorientasi pada harga pasar.

c. Besarnya Tarif Pajak Hotel

Berdasarkan undang – undang No.28 tahun 2009 dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 berbunyi :

- 1) Besarnya pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 2) Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah.
Artinya yang menetapkan tariff pajak hotel sebesar 10% adalah peraturan daerah.

d.Tata cara Penarikan Pajak Hotel

Adapun langkah – langkah yang dilakukan oleh dinas pendapatan kota Palembang dalam melakukan pemingutan pajak hotel adalah sebagai berikut :

- 1) Mengeluarkan Surat Pendataran
 - a) Wajib pajak mengisi SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah)
 - b) SPTPD sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
 - c) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh kepala daerah.
 - d) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus disampaikan kepada kepala daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.

2) Penetapan Pajak Hotel (pasal 96)

- a) Tata cara penerbitan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD , SKPDKB (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar) , dan SKPDKBT (surat ketetapan pajak daerah kutang bayar terutang) sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan kepala daerah.
- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD (surat ketetapan pajak daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (3) dan (5) diatur dengan peraturan kepala daerah.
- c) Tatacara Pemungutan (pasal 96)
 - 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan
 - 2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - 3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- 4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- 5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan / atau SKPDBT.

d) Sanksi Administrasi (pasal 97)

Dalam hal ini wajib pajak tidak membayar pajak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

e) Tata cara Pembayaran (pasal 101)

- 1) Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30(tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- 2) SPPT, SKPD, SKPDKB,STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak

dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- 3) Kepala daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan kepala daerah.

f) Tata cara Penagihan

Pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan. SKPDKBT, SPTD dan surat keputusan keberatan yang menjelaskan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih melalui surat paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip dan sasaran pajak hotel didasarkan pada tujuan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi dan berorientasi pada harga pasar dengan tarif sebesar 10 %.

4. Klasifikasi Hotel

Kriteria klasifikasi hotel dikeluarkan oleh Deparpostel dan dibuat oleh dirjen pariwisata dengan SK : Kep-22/U/VI/78.

Rincian klasifikasi hotel menurut buku pengantar akomodasi dan restoran oleh Ir. Endar Sugiarto, B.A dan Sri Sulatiningrum, B.A., 2001 Adalah :

a. Faktor Tingkatan atau Bintang dari Hotel

1. Klasifikasi hotel berbintang satu

2. Persyaratan :

- a) Jumlah kamar standar, minimum 15 kamar
- b) Kamar mandi didalam
- c) Luas kamar standar, minimum 20 m²

3. Klasifikasi hotel berbintang dua

Persyaratan :

- a) Jumlah kamar standar, minimum 20 kamar
- b) Kamar suite, minimum 1 kamar
- c) Kamar mandi didalam
- d) Luas kamar standar, minimum 22m²
- e) Luas kamar suite, minimum 44m²

4. Klasifikasi hotel berbintang tiga

Persyaratan :

- a) Jumlah kamar standar, minimum 30 kamar
- b) Jumlah kamar suite, minimum 2 kamar

- c) Kamar mandi didalam
- d) Luas kamar standar, minimum 24m^2
- e) Luas kamar suite, minimum 48m^2

5. Klasifikasi hotel berbitang empat

Persyaratan :

- a) Jumlah kamar standar, minimum 50 kamar
- b) Jumlah kamar suite, minimum 3 kamar
- c) Kamar mandi didalam
- d) Luas kamar standar, minimum 24m^2
- e) Luas kamar suite, minimum 48m^2

6. Klasifikasi hotel berbintang lima

Persyaratan :

- a) Jumlah kamar standar, minimum 100 kamar
- b) Jumlah kamar suite, minimum 4 kamar
- c) Kamar mandi didalam
- d) Luas kamar standar, minimum 26m^2
- e) Luas kamar suite, minimum 52m^2

b. Faktor Tujuan Pemakaian Hotel Selama Menginap

1. Business Hotel

Hotel yang banyak digunakan oleh para usahawan. hotel ini memiliki fasilitas lengkap untuk para *businessman*.

2. Recreation Hotel

Hotel yang dibuat dengan tujuan untuk orang-orang yang akan santai atau berekreasi.

c. **Klasifikasi Jenis Hotel Berdasarkan Faktor Lokasi**

1. *City Hotel*

Adalah hotel yang terletak didalam kota, dimana sebagian tamunya yang menginap melakukan kegiatan bisnis.

2. *Resort Hotel*

Adalah hotel yang terletak dikawasan wisata,dimana sebagian besar tamunya yang menginap melakukan kegiatan bisnis.

Macam-macam resort hotel bedasarkan lokasi antara lain:

- a. Mountain hotel(hotel yang berada dipegunungan)
- b. beach hotel (hotel yang berda di pingir pantai)
- c. Lake hotel(hotel yang berada ditepi danau)
- d. Hill hotel(hotel yang berada puncak bukit)
- e. Forest hotel(hotel yang berada di kawasan hutan lindung)

3. *Suburb Hotel*

Hotel yang lokasinya di pinggiran kota yang merupakan kota satelit yakni pertemuan antara kedua kotamadya

5. *Urban Hotel*

Adalah hotel yang berlokasi di pedesaan dan jauh dari kota besar atau hotel yang terletak didaerah perkotaan baru yang tadinya hanya berupa desa.

6. *Airport Hotel*

Adalah hotel yang berada dala satu kompleks bangun atau area perlabuhan udara atau sekitar Bandar udara

d. Klasifikasi Berdasarkan Ukuran Hotel

Klasifikasi hotel bedasarkan ukurannya dapat ditentukan dengan jumlah kamar yang ada. Ukuran hotel diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Small hotel* adalah hotel kecil dengan jumlah kamar dibawah 150 kamar.
2. *Medium hotel* adalah dengan ukuran sedang,dimana dalam medium hotel ini ada dua kategori, yaitu :
3. *Average hotel* dengan jumlah kamar antara 150-299 kamar
4. *Above average hotel* dengan jumlah kamar antra 300-600 kamar.
5. *Large hotel* adalah dengan klasifikasi sebagai hotel besar dengan jumlah minimal 600 kamar.

e. Klasifikasi Berdasarkan Faktor Lamanya Tamu Menginap

lamanya tamu menginap dihotel dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. *Transit hotel*

Tamu yang menginap dalam waktu singkat, rata-rata hanya satu malam. Hotel transit menurut pengantar ilmu perhotelan dan restoran, Abd. Rachman Arief. 2005, yaitu hotel yang mayoritas tamu tinggal hanya singgah (*transit*) yaitu kurang dari 24 jam (*not over night*), maka tarifnya hanya diberikan *day rate* (50% dari *full rate*) serta pemakainya disebut *day use*.

Transit hotel ini umumnya berlokasi didaerah dekat dengan pelabuhan udara atau pelabuhan laut, untuk menampung tamu – tamu /penumpang yang singgah atau karena status perjalanannya sebagai cadangan (*waiting list*) maka perlu transit atau *check-in* dihotel tersebut.

2. *Semi – residential hotel*

Tamu yang menginap dalam waktu cukup lama, kira-kira paling sedikit satu bulan.

f. Klasifikasi Jenis Hotel Berdasarkan Faktor Kegiatan Tamu Selama Menginap.

Banyak kegiatan tamu secara spesifik selama menginap dihotel karena dengan maksud-maksud tertentu. Kegiatan tersebut antara lain :

1. Olahraga

a.) *Sport hotel* adalah hotel yang berada pada kompleks kegiatan olahraga.

b.) *Ski hotel* adalah hotel yang menyediakan area sebagai tempat bermain ski banyak terdapat dinegara yang mempunyai empat musim.

2. Bisnis

a.) *Conference hotel* adalah hotel yang menyediakan fasilitas lengkap untuk keferensi.

b.) *Convention hotel* adalah hotel sebagai dari kompleks kegiatan konvensi.

3. Berjudi

Casino hotel adalah hotel yang sebagian tempatnya berfungsi untuk kegiatan berjudi.

g. Klasifikasi Jenis Hotel Berdasarkan pada Kriteria Jenis Tamu

Jenis-jenis tamu yang menginap maksudnya adalah dari mana asal usul mereka menginap dengan latar belakangnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. *Family hotel*

Adalah tamu yang menginap bersama keluarganya.

2. *Bussines hotel*

Adalah tamu yang menginap yaitu para usahawan.

3. *Tourist hotel*

Adalah tamu yang menginap kebanyakan para wisatawan, baik domestic maupun luar negeri.

4. *Cure hotel*

Adalah tamu yang menginap dalam proses pengobatan atau penyembuhan dari suatu penyakit.

h. Klasifikasi Service Charge pada Hotel

Service charge atau biaya pelayanan adalah komponen yang mau tidak mau melekat pada harga produk dan jasa perhotelan. Besaran service charge ini adalah 10% dan biasanya sudah menjadi satu dalam harga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-02/MEN/1999 Tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata Lainnya,

penggunaan uang service charge ini adalah sebagai tambahan pendapatan karyawan hotel setelah dikurangi dana cadangan pengganti barang hilang atau rusak dan pengembangan sumber daya manusia.

Berikut skema pembagian uang service:

Hotel Bintang 3 ke atas:

1. 5% untuk resiko kehilangan dan kerusakan
2. 2% untuk pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. 93% dibagi habis untuk para pekerja

Hotel Bintang 2 ke bawah, restoran dan usaha pariwisata lainnya:

- 1 8% untuk resiko kehilangan dan kerusakan
- 2 2% untuk pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 3 90% dibagi habis untuk para pekerja

Di luar PERMENAKER ini tidak atau belum ada lagi Undang Undang atau Keputusan setingkat Undang Undang yang mengatur tentang uang service pada industri pariwisata.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:53-55) jenis penelitian menurut tingkat ekspansi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1.) Penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain.

2.) Penelitian Komparatif

Suatu penelitian yang bersifat membandingkan, disini variabelnya masih sama dengan penelitian variable mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu dalam waktu yang berbeda.

3.) Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih.

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian komparatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dinas pendapatan daerah yang beralamat di jalan merdeka No 21. Palembang Sumatra Selatan.

C. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variable atau kegiatan tersebut diukur, variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Defenisi	Indikator
1	Penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan	Besarnya pungutan wajib yang diterima atas hotel berbintang, hotel melati dan wisma	Anggaran dan Realisasi penerimaan pajak <ul style="list-style-type: none"> - Hotel berbintang - Hotel melati dan - Wisma
2	Kontribusi Pajak Hotel Berdasarkan tingkatan terhadap PAD	Besarnya persentase sumbangan pajak hotel berbintang, hotel melati dan wisma terhadap pendapatan asli daerah (PAD)	$\frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{PAD}} \times 100\%$

Sumber : penulis,2014

D. Data yang diperlukan

Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2009:146-147)

berdasarkan cara memperolehnya, data dapat dibagi menjadi :

1. Data primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder data primer berupa wawancara dengan sub bagian pengelolaan pajak daerah pada kantor dinas pendapatan daerah kota Palembang, sedangkan data sekunder berupa :

- a) Sejarah singkat dinas pendapatan daerah kota Palembang
- b) Struktur organisasi dan pembagian tugas
- c) Data penerimaan pajak seluruh jumlah hotel tahun 2011-2013
- d) Data penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2011-2013.

E. Teknik Pengumpulan Data

Jonathan (2006:223-226) teknik pengumpulan data terdiri dari:

1) Partisipasi

Adalah suatu cara mengumpulkan data melalui ketertiban langsung dengan objek yang diteliti.

2) Observasi

Observasi adalah melakukan pencatatan secara sistematis tentang kejadian-kejadian, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian langsung dari sumbernya.

3) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara memperoleh data dengan memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

4) Dokumentasi

adalah cara memperoleh data atau memperoleh data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis, kebijakan tertentu dan bahan – bahan tulisan lainnya

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Yaitu data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan serta data realisasi PAD.

F. Analisis data dan Teknik Analisis.

1. Analisis Data

Sugiyono (2009:13-14) penelitian menurut jenis data analisis terdiri dari :

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu analisis yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar untuk melakukan uraian atau penafsiran.

b. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu metode analisis yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

2. Teknik analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan angka, table dan uraian penjelasan. Secara rinci teknik analisis dapat dilihat sebagai berikut :

a. Menganalisis penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan.

b. Menganalisis kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap PAD

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Awal mulanya dinas pendapatan daerah atau sebelum menjadi dinas pendapatan daerah dulu namanya adalah pajak daerah (PD). Sekitar tahun 80-an, pajak daerah ini dibagi menjadi dua tim yaitu tim IPEDA (Instansi Pendapatan Daerah) dan tim DIPEDA (Dinas Pendapatan Daerah). Sekitar 6 tahun berjalan IPEDA bergabung dengan DIPEDA yang disebut DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) tingkat dua yang sekarang ini disebut dinas pendapatan daerah kota Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dan pajak lainnya untuk pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, supaya pengelolaan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil guna maka dengan keputusan wali kota Palembang No.67 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi dinas pendapatan daerah kota Palembang bahwa dinas pendapatan daerah kota

Palembang mempunyai struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi.

2. **Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah**

a. Visi

Visi dinas pendapatan daerah adalah pendapatan daerah yang maksimal untuk pembangunan kota Palembang.

b. Misi

Misi Dinas Pendapatan Daerah adalah

- 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membayar pajak.
- 2) Modernisasi pajak.

3. **Struktur Organisasi**

a. **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan.**

Dinas pendaptan daerah merupakan pelaksana pemerintah dibidang pendapatan, dimana dinas pendapatan daerah kota Palembang ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Dinas pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekontrasi dibidang pendapatan daerah dalam melaksanakan tugasnya tersebut dinas pendapatan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan perumusan masalah teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah.
- 3) Melakukan penetapan besar pajak daerah dan retribusi daerah.
- 4) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyeteroran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.
- 5) Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang limpahkan oleh menteri keuangan kepada kepala daerah.
- 6) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasioal dibidang pendapatan,penetapan, penagihan

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

- 7) Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 8) Melakukan urusan tata usaha.

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi dinas pendapatan daerah kota Palembang di tetapkan dalam keputusan perwakilan rakyat daerah kota Palembang No.3 tahun 2001 tentang pembentukan kedudukan,tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi ini diharapkan dapat batasan yang jelas mengenai tugas dan wewenang dari masing- masing unit.

Adapun susunan organisasi dinas pendapatan daerah kota Palembang terdiri :

- 1) Kepala dinas
- 2) Wakil kepala dinas
- 3) Bagian tata usaha, membawahi :
 - a) Sub bagian umum
 - b) Sub bagian kepegawaian
 - c) Sub bagian keuangan


- 4) Sub dinas penagihan, membawahi :
 - a) Seksi pembukuan dan verifikasi
 - b) Seksi penagihan dan perhitungan
 - c) Seksi retribusi dan pemindah bukuan
 - d) Seksi pertimbangan dan keberatan
- 5) Sub dinas pemerintahan dan pendataan lain-lain, membawahi:
 - a) Seksi penerimaan pajak
 - b) Seksi penerimaan retribusi
 - c) Seksi penerimaan pendapatan lain-lain
 - d) Seksi legalisasi dan pembukuan surat berharga
- 6) Sub dinas bagi hasil pendapatan
 - a) Seksi bagi hasil pajak
 - b) Seksi bagi hasil bukan pajak
 - c) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan
- 7) Kelompok jabatan fungsional
- 8) Sub dinas program, membawahi :
 - a) Seksi penyusunan program dan penyuluhan
 - b) Seksi pemantauan dan pengendalian
 - c) Seksi pengembangan pendapatan
 - d) Seksi evaluasi dan pelaporan

9) Sub dinas pendataan penetapan, membawahi :

- a) Seksi pendataan dan pendaftaran
- b) Seksi pengolahan data informasi
- c) Seksi penetapan
- d) Seksi pemeriksaan

Adapun bagan susunan organisasi dinas pendapatan daerah kota Palembang dapat dilihat dari gambar IV. 1

Gambar IV.1
Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang



c. Tugas dan Fungsi

Secara garis besar tugas dan fungsi masing-masing unit ada di dinas pendapatan kota Palembang adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- b) Pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- c) Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan
- d) Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

e) Pembagian unit pelaksanaan teknis dinas.

2) Wakil Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi :

- a) Pengawasan kedalam
- b) Pelaksanaan mewakili kepala dinas bila kepala dinas tidak ada di tempat.
- c) Penandatanganan naskah dinas yang ditempatkan oleh kepala dinas
- d) Penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas.

3) Bagian Ketata Usahaan

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegaiwan urusan perlengkapan dan urusan umum.

Mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- b) Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan.

- d) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat menyurat kearsipan dan pengadaan.

Bagian tata usaha terdiri atas :

- (1) Sub bagian umum
- (2) Sub bagian kepegawaian
- (3) Sub bagian keuangan
- (4) Sub Dinas Program

Sub dinas program terdiri atas :

- (a) Seksi program dan penyuluhan
 - (b) Seksi pemantauan dan pengendalian
 - (c) Seksi evaluasi dan pelaporan
 - (d) Seksi evaluasi dan pelaporan
- (5) Sub dinas pendapatan dan penetapan

Melaksanakan tugas pelaksanaan pendapatan dan pendaftaran, mengelola data dan informasi penetapan dan pemeriksaan.

Mempunyai tugas :

- (a) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.
- (b) Melakukan pengelolaan data informasi.
- (c) Melaksanakan penatausahaan penetapan dan berkas wajib pajak.

(d) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

(6) Sub dinas pendataan dan pendaftaran terdiri dari :

- (a) Seksi pendataan dan pendaftaran
- (b) Seksi pengelolaan data dan informasi
- (c) Seksi penetapan
- (d) Seksi pemeriksaan

(7) Sub dinas penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindahan bukuan, pertimbangan dan kerabatan.

Mempunyai fungsi :

- (a) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- (b) Penataan usaha penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fisik.
- (c) Pembukuan piutang pendapatan daerah.
- (d) Retribusi, pemindahan bukuan dan rekonsiliasi.
- (e) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya

- (f) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

Sub dinas penagihan terdiri dari atas :

- (a) Seksi penagihan dan perhitungan
- (b) Seksi retribusi dan pemindahan bukuan
- (c) Seksi pertimbangandan keberatan

- (8) Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain

Mempunyai tugas penatausahaan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain, penerimaan BUMN dan pendapatan lain-lain, serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

Mempunyai fungsi :

- (a) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain.
- (b) Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.
- (c) Melakukan pencatatan penerimaan BUMN dan pendapatan lain-lainy
- (d) Melaksanakan legalisasi atau pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta

melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat
berharga

(9) Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain terdiri

dari :

- (a) Seksi penerimaan pajak
- (b) Seksi penerimaan retribusi
- (c) Seksi penerimaan lain-lain

(10) Sub dinas bagi hasil pendapatan

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan
bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi
hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan penyusunan
perundang-undangan serta melakukan pengkajian
pendapatan.

Mempunyai fungsi :

- a) Melakukan penatausahaan bagi hasil
pendapatan pajak dan non pajak.
- b) Melakukan penerimaan bagi hasil bukan pajak.
- c) Melakukan perhitungan bagi hasil pajak.
- d) Melakukan penyusutan peraturan perundang-
undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub dinas bagi hasil pendapatan terdiri atas :

- (1) Seksi bagi hasil pajak
- (2) Seksi bagi hasil bukan pajak
- (3) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan

(11) Cabang dinas

Mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan unsure teknis operasional
- b) Melaksanakan unsure administrasi

(12) Unit pelaksanaan teknis dinas

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, disuatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.

Mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.
- b) Pelaksanaan urusan administrasi.

(13) Kelompok jabatan fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan keahlian masing – masing

1. Perkembangan Jumlah Hotel

Table IV.2 berikut merupakan perkembangan hotel di kota Palembang tahun 2011-2013.

Tabel IV.2
Perkembangan Jumlah Hotel
Tahun 2011-2013

No	Jenis Hotel	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Hotel berbintang	19	23	25
2	Hotel melati	45	49	51
3	Hotel wi sata	12	13	13
Jumlah		76	85	91

Sumber : dinas pendapatan daerah, 2014

A. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Penerimaan Pajak Hotel Berdasarkan Tingkatan

Berikut ini tabel persentase realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan di kota Palembang tahun 2011-2013.

Tabel VI.3
 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Hotel berdasarkan
 Tingkatan Tahun 2011-2013

No	Tahun	Klasifikasi Hotel	Target	Realisasi	Persentase
1	2011	Berbintang	5,032,894,725	4,785,485,535	95,08%
		Melati	2,124,999,995	2,000,538,337	94,14%
		Wisma	1,342,105,260	1,476,588,093	110,02%
2	2012	Berbintang	9,513,300,755	7,337,832,895	77,13%
		Melati	4,465,426,885	3,139,676,665	70,31%
		Wisma	2,523,936,935	1,981,000,003	78,48%
3	2013	Berbintang	13,142,857,104	13,267,074,754	100,94%
		Melati	6,318,681,300	6,000,211,400	94,95%
		Wisma	3,538,461,528	3,180,008,100	89,86%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, 2014

Berdasarkan tabel IV.1 pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan yang mendekati mencapai target yaitu hotel berbintang sebesar 95,08%, dan untuk hotel melati sebesar 94,14% dan wisma mencapai target yaitu sebesar 110,02%, tahun 2012 yang hampir mencapai target yaitu wisma sebesar 78,48% sedangkan tahun 2013 realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan yang mencapai target yaitu sebesar 100,94% untuk hotel berbintang, dengan perhitungan dari bulan januari – desember 2013.

Peningkatan penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan terutama wisma yang terjadi pada tahun 2011 tentunya sedikit banyak dipengaruhi dengan adanya sea games di kota Palembang. Banyaknya

pengunjung dari luar kota bahkan mungkin luar negeri datang ke kota Palembang, sehingga berdampak pada penerimaan pajak hotel tersebut. Sea games diadakan pada tanggal 11 november 2011 pemerintah Indonesia menetapkan tanggal itu sebagai tanggal pembukaan pesta olahraga Negara asia tenggara atau disebut sea games tahun 2011. Indonesia sendiri ditunjuk sebagai tuan rumah pesta olahraga ini. Adapun kota yang berpartisipasi dalam perhelatan akbar ini adalah Jakarta dan Palembang. Di kota tersebut dipertandingkan banyak pertandingan dari berbagai cabang olahraga. Ada sekitar 44 cabang olahraga yang dipertandingkan. Negara-Negara yang berpartisipasi dalam pertandingan sea games 2011 merupakan 11 negara di kawasan asia tenggara / ASEAN. Negara peserta sea games 2011 yaitu Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar dan Vietnam.

Banyaknya dari luar kota ataupun luar negeri yang datang ke Palembang pada tahun 2011 tidak memberikan dampak yang cukup besar pada hotel berbintang, tidak tercapainya target realisasi penerimaan pada hotel berbintang mungkin dikarenakan tarif kamar yang diberikan lumayan tinggi, sehingga hanya pejabat tinggi dan orang-orang kelas menengah ke atas yang bisa menginap di hotel berbintang. Begitu juga pada hotel melati yang tidak mencapai target di tahun 2011, meskipun tarif kamar yang diberikan relatif lebih murah dibanding hotel berbintang,

tetap saja tidak membuat pengunjung dari luar kota untuk memilih hotel melati sebagai tempat penginapan. Bisa disebabkan beberapa faktor seperti bangunan yang tidak menarik dan pelayanan yang kurang memuaskan. Berbeda dengan wisma, tarif yang diberikan juga relatif murah seperti hotel melati yang ada dipalembang, tetapi dengan adanya *free* hotspot membuat pengunjung lebih tertarik menginap di wisma, dengan harga yang relatif lebih murah tetapi pelayanan yang diberikan cukup memuaskan.

Peningkatan penerimaan pajak hotel juga terjadi pada tahun 2013 terutama untuk hotel berbintang yang mencapai target karena dipengarui dengan adanya acara Islamic Solidarity Games 2013 yang diselenggarakan dikota Palembang. Islamic Solidarity Games 2013 adalah ajang olahraga internasional yang diselenggarakan di Palembang dari 22 September sampai 1 Oktober 2013. Banyaknya pengunjung yang datang ke kota Palembang, baik dalam maupun luar negeri menghasilkan dampak yang positif untuk seluruh hotel yang ada di kota Palembang khususnya hotel berbintang untuk memberikan pelayanan yang baik untuk para tamu yang akan menginap di hotel tersebut. Perkembangan hotel di kota Palembang setiap tahun mengalami peningkatan, meningkatnya jumlah hotel berbintang, melati maupun wisma ini menjadi perhatian pemerintah.

Tercapainya target pada hotel berbintang pada tahun 2013 berpengaruh sangat besar karena diselenggarakannya ISG dikota Palembang. Hal ini disebabkan hotel berbintang mempunyai strategi untuk menarik perhatian para pengunjungnya, dari memberikan diskon, hingga memberikan promo yang menarik perhatian pengunjungnya untu menginap dihotel berbintang. Di banding hotel melati maupun wisma hanya memberikan tarif yang murah dan fasilitas seadanya.

Hasil wawancara dengan seksi pengolahan data perkembangan hotel yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan dampak yang baik untuk meningkatkan PAD yang ada dikota Palembang.

2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel berdasarkan Tingkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Abdul Halim (2005 : 155-156), untuk mengukur kontribusi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$K_X = \frac{\text{Realisasi PH}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

K_X = Kontribusi

R_{PH} = Realisasi Pajak Hotel

R_{PAD} = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

a. Kontribusi Pajak Hotel berdasarkan Tingkatan tahun 2011

1) Hotel Berbintang

$$K_{2011} = \frac{4,785,485,535}{1.390.525.980.439} \times 100\%$$

$$K_{2011} = 0,34\%$$

2) Hotel Melati

$$K_{2011} = \frac{2,000,538,337}{1.390.525.980.439} \times 100\%$$

$$K_{2011} = 0,14\%$$

3) Hotel Wisma

$$K_{2011} = \frac{1,476,588,093}{1.390.525.980.439} \times 100\%$$

$$K_{2011} = 0,10\%$$

b. Kontribusi Pajak Hotel berdasarkan Tingkatan tahun 2012

1) Hotel Berbintang

$$K_{2012} = \frac{7,337,832,895}{2.083.130.299.116} \times 100\%$$

$$K_{2012} = 0,35\%$$

2) Hotel Melati

$$K_{2012} = \frac{3,139,676,665}{2.083.130.299.116} \times 100\%$$

$$K_{2012} = 0,15\%$$

3) Hotel Wisma

$$K_{2012} = \frac{1,981,000,003}{2.083.130.299.116} \times 100\%$$

$$K_{2012} = 0,09\%$$

c. Kontribusi Pajak Hotel berdasarkan Tingkatan tahun 2013

1) Hotel Berbintang

$$K_{2013} = \frac{13,267,074,754}{3.654.920.227.165} \times 100\%$$

$$K_{2013} = 0,36\%$$

2) Hotel Melati

$$K_{2013} = \frac{6,000,211,400}{3.654.920.227.165} \times 100\%$$

$$K_{2013} = 0,16\%$$

3) Hotel Wisma

$$K_{2013} = \frac{3,180,008,100}{3.654.920.227.165} \times 100\%$$

$$K_{2013} = 0,09\%$$

Hasil rekapitulasi perhitungan kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap pendapatan asli daerah di kota Palembang tahun 2011-2013 akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Rekapitulasi Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel
Berdasarkan Tingkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2011-2013

Tahun	Klasifikasi Hotel	Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2011	Berbintang	4,785,485,535	1.390.525.980.439	0,34%
	Melati	2,000,538,337		0,14%
	Wisma	1,476,588,093		0,10%
2012	Berbintang	7,337,832,895	2.083.130.299.166	0,35%
	Melati	3,139,676,665		0,15%
	Wisma	1,981,000,003		0,09%
2013	Berbintang	13,267,074,754	3.654.920.227.165	0,36%
	Melati	6,000,211,400		0,16%
	Wisma	3,180,008,100		0,09%

Sumber: hasil analisis, 2014

Meningkatnya pembangunan, perdagangan dan bisnis di Palembang mendorong tumbuhnya banyak hotel di Palembang. Bertambahnya jumlah hotel baik berbintang, melati maupun wisma tingkat kunjungan yang terus bertambah, tentunya kontribusi pajak hotel berbintang, melati maupun wisma terhadap PAD kota Palembang meningkat, bahkan bisa saja menurun dikarenakan tidak optimalnya pencapaian prosedur pemungutan pajak hotel.

Dilihat dari tabel IV.3 diatas kontribusi hotel berbintang terhadap PAD mengalami kenaikan dari tahun 2011 ke 2013 sebesar 0,01 %. Pada hotel melati juga mengalami kenaikan sebesar 0,01 % dari

tahun 2011 sampai 2013, sedangkan wisma mengalami penurunan sebesar 0,01% dari tahun 2011 sampai 2012 dan tahun 2013 kontribusi wisma tetap stabil yaitu 0,09%.

Klasifikasi hotel berdasarkan tingkatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD kota Palembang yaitu berbintang, dikarenakan realisasi penerimaan pajak hotel berbintang paling besar diantara hotel melati dan wisma, sehingga memberikan kontribusi yang paling besar diantara hotel melati dan wisma. Sedangkan hotel melati memberikan kontribusi yang lebih besar dibanding wisma dikarenakan realisasi penerimaan pajak hotel lebih besar di banding wisma. Besarnya kontribusi pajak hotel berbintang setiap tahun yaitu sebesar 0,34%, 0,35% dan 0,36% dibandingkan dengan hotel melati dan wisma dikarenakan besarnya pemasukan dari hotel berbintang tersebut, yaitu dari tarif kamar yang relative mahal. Hal ini menggambarkan bahwa hotel berbintang berpengaruh cukup besar terhadap kontribusi pendapatan asli daerah kota Palembang.

Hasil wawancara dengan seksi evaluasi dan pelaporan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Palembang selama 3 tahun berturut-turut persentasenya dari 14% untuk hotel melati dan 34% untuk hotel berbintang hal ini sudah cukup baik, namun pada wisma kontribusinya belum mencapai 15% jadi belum dikatakan baik, tetapi perlu dioptimalkan lagi.

Tabel VI.5
Rekapitulasi Kontribusi penerimaan pajak Hotel

Tahun	Klasifikasi Hotel	Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Kontribusi
2011	Berbintang	4,785,485,535	8,262,611,965	57%
	Melati	2,000,538,337		24%
	Wisma	1,476,588,093		17%
2012	Berbintang	7,337,832,895	12,458,509,593	58%
	Melati	3,139,676,665		23%
	Wisma	1,981,000,003		15%
2013	Berbintang	13,267,074,754	22,447,294,254	59%
	Melati	6,000,211,400		26%
	Wisma	3,180,008,100		14%

Sumber: hasil analisis, 2014

Hasil wawancara dengan bagian pendataan dan penetapan bahwa secara keseluruhan kontribusi pajak hotel pada tahun 2011-2013 memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Dalam hal ini dinas pendapatan daerah perlu melakukan optimalisasi pemungutan pajak hotel dengan cara memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan tahun 2011-2012 yaitu hotel berbintang tidak mencapai target, tetapi pada tahun 2013 mencapai target. Sedangkan hotel melati dari tahun 2011-2013 selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah kota Palembang, dan untuk wisma yang mencapai target hanya pada tahun 2011.
2. Kontribusi hotel berdasarkan tingkatan tahun 2011-2013 yang member kontribusi paling besar terhadap PAD kota Palembang secara keseluruhan adalah hotel berbintang.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diberikan saran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi dinas pendapatan daerah agar lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak hotel berdasarkan tingkatan.
2. Guna meningkatkan kontribusi penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap pendapatan asli daerah pada

dinas pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penyerapan potensi pajak hotel, selain itu dinas pendapatan daerah dapat mengadakan koordinasi langsung dengan pihak pengelola hotel untuk memaksimalkan tingkat hunian tiap-tiap hotel yang ada dikota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2005. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ahmad, Maulana Syahir. 2013. Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan PAD Kota Palu, Skripsi
- Betty Rahayu. 2009. analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul, Jurnal
- Hary Purwono. 2010. fungsi pajak.
- Jonathan Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Cetakan pertama Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2009. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Cetakan 3. BPFE Yogyakarta
- Peraturan daerah No 11 tahun 2010 tentang *pajak hotel*. Palembang.
- Siti, Resmi. 2009. perpajakan : teori dan kasus. Edisi kelima . salemba empat Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *metode penelitian bisnis*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *pajak daerah dan retribusi daerah*
- Vidya Paramita. 2012. Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel & Pajak Restoran terhadap PAD Kota Bandung, Jurnal

Jadwal Penelitian

Keterangan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survei Pendahuluan	■	■	■																					
Laporan Survei Pendahuluan				■	■	■	■																	
Proposal								■	■	■	■													
Seminar Proposal											■	■												
Revisi Seminar												■	■											
Pengambilan Data													■	■	■									
Pengolahan Data Analisis														■	■	■								
Hasil Penelitian															■	■	■	■						
Penggandaan Penelitian																■	■	■						
Jjian Komprehensif																		■	■	■				
Perbaikan Skripsi																					■	■	■	■



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Merdeka No.21 Palembang Propinsi Sumatera Selatan
Telepon(0711)352282 Fax(0711)317393 Kode Pos 30132
e-mail : kepala@dispenda.palembang.go.id Website: www.dispenda.palembang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/1078 /Dispenda-I/VIII/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Bukman Lian, MM.M.Si
NIP : 195807161979121002
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

yang menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Henny Puspa Rahayu
NIM : 22 2010 209
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Muhammadiyah Palembang

yang telah selesai melaksanakan penelitian mengenai Analisis Penerimaan Pajak
Mebel Berdasarkan Tingkatan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Palembang terhitung tanggal 25 Juni s.d 25 Juli 2014

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
perlu. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
perlu.

Palembang, 6 Agustus 2014

an. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG
SEKRETARIS,



Drs. H. BUKMAN LIAN, MM.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 195807161979121002



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA :	Henny Puspa Rahayu	PEMBIMBING
NO :	22 2010 209	KETUA : Muhammad Fahmi, S.E., M.Si
FAKULTAS :	Akuntansi	ANGGOTA :
TITEL SKRIPSI :	ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL BERDASARKAN TINGKATAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG	

L/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
1x/2014	psb 1, 2, 3.	<i>[Signature]</i>		psb
2x/2014	penyusunan	<i>[Signature]</i>		psb
3x/2014	penyusunan	<i>[Signature]</i>		psb
4x/2014	psb dan Abst	<i>[Signature]</i>		psb
5x/2014	All.	<i>[Signature]</i>		8 Acc selesai!

N

diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, dihitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluaran di : Palembang
 Pada tanggal : / /

[Signature]
 Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : HENNY PUSPA RAHAYU
NIM : 222010209
JURUSAN : Akuntansi




Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **SANGAT MEMUASKAN**

Palembang, 13 Agustus 2014

an. Dekan
Wakil Dekan IV




Drs. Antoni, M.H.I.



ECONOMICS AND BUSINESS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang

Telp. 0711.511433

e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
HENNY PUSPA RAHAYU	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
F	3-Oct-1991	14-Jun-2014

TOEFL PREDICTION SCORES

SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
46	36	45	423

EXAMINEE'S NUMBER

1581

Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.

Consultant

DATE OF REPORT

15/07/2014

Muhammad Fahmi., S.E., M.Si

CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This report is confidential



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

Nomor: 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
Nomor: 005/BAN-PT/Ak-X/Dpi-III/VI/2010 (B)

ite: umpalembang.net/feump

Email : feumplg@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

i / Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2014
na : Henny Puspa Rahayu
4 : 22 2010 209
gram Studi : Akuntansi
a Kuliah Pokok : Perpajakan
ul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Pembimbing	21/8 2014	
	Betri, SE., Ak., M.si, CA	Ketua Penguji	22/8-2014	
	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Penguji I	12/8 2014	
	Hj. Ida Zuraidah, SE., Ak., M.si	Penguji II	9/8-2014	

Palembang, September 2014
Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghozali, SE. Ak. M. Si

NIDN/NBM : 0228115802/1021961

BIODATA PENULIS

Nama : Henny Puspa Rahayu
NIM : 22.2010.209
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Tempat/Tgl lahir : Palembang, 03 Oktober 1991
Alamat : Jl. Kapten Abdullah Lr.Warga No.1029 Plaju Darat
Palembang
Nama Orang Tua :
Ayah : Eddy Umrie
Ibu : Alm Suryati Ningsih
Pekerjaan Orang Tua :
Ayah : Pegawai Swasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jl. Kapten Abdullah Lr.Warga No.1029 Plaju Darat
Palembang
Pendidikan Formal : SD Negeri YKPP 3 Plaju (1998-2004)
SMP Negeri 20 Plaju (2004-2007)
SMA Patra Mandiri 1 (2007-2010)

Palembang, Agustus 2014

Mengetahui,

Henny Puspa Rahayu

NIM. 222010209